



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO ALS ATO ROSOK BIN SUROSO ALM;  
Tempat lahir : Pasemah Air Keruh;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh Mukomuko Selatan,  
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/VI/2021/Sat.Res Narkoba tanggal 30 Juni 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/16.a/VI/2021/Sat.Res Narkoba tertanggal 3 Juli 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2022; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Young Jois Firmandes, S.H., DKK. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO ALIAS ATO ROSOK BIN SUROSO (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 74,13 Gram sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SUGIANTO ALIAS ATO ROSOK BIN SUROSO (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 ( dua puluh empat) paket sabu – sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo;
- 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah bong plastik merk aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 ( satu ) buah jarum terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923;
- 1 ( satu ) unit handphone merk Oppo TECNO model KD7;
- 1 ( satu ) unit mobil TOYOTA MERK VIOS TNKB NOMOR : B 1179 BES;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan didalam perkara lainnya yang terkait dengan perkara ini

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa SUGIANTO alias ATO ROSOK Bin SUROSO (alm) dan PATRIS Alias KERE (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidak-

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 74,13 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB berawal saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR melaporkan kepada kasat res narkoba kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba mengumpulkan anggota termasuk saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim berangkat ke ipuh kemudian sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di daerah ipuh melakukan penelusuran menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. HOSEN alias HOSEN, dan saksi MANSYUR alias MANSYUR ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di depan Terdakwa, saksi M.HOSEN alias HOSEN dan saksi MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Terdakwa tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR dan saksi FRANKI

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim mengamankan Terdakwa, saksi M. HOSEN alias HOSEN, dan saksi MANSYUR alias MANSYUR beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari PATRIS alias KERE (DPO) yang merupakan penjual narkotika jenis sabu-sabu sedangkan terdakwa membantu mengantarkan barang narkotika sabu-sabu milik PATRIS alias KERE berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"lagi apo kini"* kemudian Terdakwa menjawab *"ngak lagi duduk la di rumah"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"mok ( yang artinya paman ) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Jadi"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"iya kirim peta ya"* kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu PATRIS alias KERE mngirim peta kepada Terdakwa melalui WA (Whatsaap), kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang dan pada besok hari nya Terdakwa menghubungi PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"RE, barang (sabu– sabu) uda aku ambil"* dan PATRIS alias KERE menjawab *"iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau mau pakai ambil paket yang kecil aja mok"* kemudian Terdakwa mengatakan *"iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habisin (sambil tertawa)"* dan PATRIS alias KERE menjawab *"iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil"* kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"RE kok belum di jemput barang (sabu – sabu)"* dan PATRIS alias KERE mengatakan *"ya"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil"* dan Terdakwa mengatakan *"iya la"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi MANSYUR alias MANSYUR pergi ke rumah temannya An.JEF

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm





kemudian datang Terdakwa mengajak saksi MANSYUR alias MANSYUR ke Kec. Ipuh menggunakan mobil milik Terdakwa kemudian sesampainya di Kec. Ipuh saksi MANSYUR alias MANSYUR mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus kemudian Terdakwa bersama saksi MANSYUR alias MANSYUR pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga kemudian Terdakwa bersama saksi MANSYUR alias MANSYUR melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 Terdakwa bersama saksi MANSYUR alias MANSYUR mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi M. HOSEN alias HOSEN kemudian Terdakwa mengajak saksi M. HOSEN alias HOSEN menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi M. HOSEN alias HOSEN, Terdakwa dan saksi MANSYUR alias MANSYUR menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik terdakwa sesampainya di rumah milik Terdakwa saksi M. HOSEN alias HOSEN memasak POP MIE sedangkan saksi MANSYUR alias MANSYUR bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi M. HOSEN alias HOSEN dan saksi MANSYUR alias MANSYUR "BUAT BONG" kemudian saksi M. HOSEN alias HOSEN membengkokkan pipet plastic dan saksi MANSYUR alias MANSYUR membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari PATRIS Alias KERE sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi M. HOSEN alias HOSEN dan saksi MANSYUR alias MANSYUR untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat saksi M. HOSEN alias HOSEN, saksi MANSYUR alias MANSYUR dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan; -

- Bahwa PATRIS alias KERE merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada terdakwa paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari PATRIS alias KERE yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa PATRIS alias KERE menitipkan sabu – sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sabu – sabu dengan PATRIS alias KERE yang mana terdakwa terakhir kali membeli sabu – sabu dengan PATRIS alias KERE yaitu awal bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Terdakwa memesan melalui pesan WA (Whasaap) kepada PATRIS alias KERE yang mana PATRIS alias KERE meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening yang dikirim oleh PATRIS alias KERE kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kepada PATRIS alias KERE ke rekening yang di kirim oleh PATRIS alias KERE dan PATRIS alias KERE mengirimkan peta (lokasi tempat sabu – sabu) setelah mendapat peta kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat Peta yang dikirim oleh PATRIS alias KERE untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 138 /VII / 2022/Res Narkoba, tanggal 04 Juli 2022 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah.

Berat Kotor : 76,11 Gram

Berat Bersih : 74,13 Gram

BPOM : 0,05 Gram

Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

**KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa SUGIANTO alias ATO ROSOK Bin SUROSO (alm) dan PATRIS Alias KERE (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 74,13 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB berawal saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR melaporkan kepada kasat res narkoba kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba menggumpulkan anggota termasuk saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim berangkat ke ipuh kemudian sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di daerah ipuh melakukan penelusuran menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. HOSEN alias HOSEN, dan saksi MANSYUR alias MANSYUR ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di depan Terdakwa, saksi M.HOSEN alias HOSEN dan saksi MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Terdakwa tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR dan saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim mengamankan Terdakwa, saksi M. HOSEN alias HOSEN, dan saksi MANSYUR alias MANSYUR beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari PATRIS alias KERE (DPO) yang merupakan penjual narkotika jenis sabu-sabu sedangkan terdakwa membantu mengantarkan barang narkotika sabu-sabu milik PATRIS alias KERE berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh PATRIS alias KERE dengan mengatakan "lagi apo kini" kemudian Terdakwa menjawab "ngak lagi duduk la di rumah" kemudian

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRIS alias KERE mengatakan *"mok ( yang artinya paman ) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Jadi"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"iya kirim peta ya"* kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu PATRIS alias KERE mngirim peta kepada Terdakwa melalui WA (Whatsaap), kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang dan pada besok hari nya Terdakwa menghubungi PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"RE, barang (sabu– sabu) uda aku ambil"* dan PATRIS alias KERE menjawab *"iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau mau pakai ambil paket yang kecil aja mok"* kemudian Terdakwa mengatakan *"iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habis (sambil tertawa)"* dan PATRIS alias KERE menjawab *"iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil"* kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"RE kok belum di jemput barang (sabu – sabu)"* dan PATRIS alias KERE mengatakan *"ya"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil"* dan Terdakwa mengatakan *"iya la"*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi MANSYUR alias MANSYUR pergi ke rumah temannya An.JEF kemudian datang Terdakwa mengajak saksi MANSYUR alias MANSYUR ke Kec. Ipuh menggunakan mobil milik Terdakwa kemudian sesampainya di Kec. Ipuh saksi MANSYUR alias MANSYUR mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus kemudian Terdakwa bersama saksi MANSYUR alias MANSYUR pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga kemudian Terdakwa bersama saksi MANSYUR alias MANSYUR melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 Terdakwa bersama saksi MANSYUR alias MANSYUR mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi M. HOSEN alias HOSEN kemudian Terdakwa mengajak saksi M. HOSEN alias HOSEN menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi M. HOSEN alias HOSEN,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi MANSYUR alias MANSYUR menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik terdakwa sesampainya di rumah milik Terdakwa saksi M. HOSEN alias HOSEN memasak POP MIE sedangkan saksi MANSYUR alias MANSYUR bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi M. HOSEN alias HOSEN dan saksi MANSYUR alias MANSYUR "BUAT BONG" kemudian saksi M. HOSEN alias HOSEN membengkokkan pipet plastic dan saksi MANSYUR alias MANSYUR membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari PATRIS Alias KERE sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi M. HOSEN alias HOSEN dan saksi MANSYUR alias MANSYUR untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat saksi M. HOSEN alias HOSEN, saksi MANSYUR alias MANSYUR dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa PATRIS alias KERE menitipkan sabu – sabu kepada Terdakwa dimulai dengan cara Terdakwa mengambil dan menyimpan dengan tangan terdakwa sendiri titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari PATRIS alias KERE;
- Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 138 /VII / 2022/Res Narkoba, tanggal 04 Juli 2022 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah.

Berat Kotor : 76,11 Gram

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih : 74,13 Gram  
BPOM : 0,05 Gram  
Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal  
Warna : Putih Bening  
Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/ 12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juli Hendra bin Ali Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi melaporkan kepada kasat res narkoba, kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba menggumpulkan anggota termasuk saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 WIB saksi, saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung bersama tim berangkat ke Ipuh kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di daerah Ipuh melakukan penelusuran menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saksi, saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. Hosen alias Hosen, dan saksi Mansyur alias Mansyur ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di depan Terdakwa, saksi M.Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur yang sedang duduk hendak menghisap atau mengonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Terdakwa tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu kemudian saksi dan saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung bersama tim mengamankan Terdakwa, saksi M. Hosen alias Hosen, dan saksi Mansyur alias Mansyur beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, proses tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Desa Air Merah yang bernama saksi Rahmadi Bin Zulkifli dan Sekretaris Desa Air Merah yang bernama saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali karena shabu tersebut merupakan titipan dari saudara Patris alias Kere yang merupakan penjual sabu – sabu yang kepada Terdakwa, titipan paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu –

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti ini yang saksi temukan ketika menggeledah Terdakwa dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;
- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 2. Saksi Franki Manurung anak dari J. Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi melaporkan kepada kasat res narkoba, kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba mengumpulkan anggota termasuk saksi Juli Hendra bin Ali Umar di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 WIB saksi, saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim berangkat ke Ipuh kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di daerah Ipuh melakukan penelusuran menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saksi, saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. Hosen alias Hosen, dan saksi Mansyur alias Mansyur ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di depan Terdakwa, saksi M.Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur yang sedang duduk hendak menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Terdakwa tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu kemudian saksi dan saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim mengamankan Terdakwa, saksi M. Hosen alias Hosen, dan saksi Mansyur alias Mansyur beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, proses tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Desa Air Merah yang bernama saksi Rahmadi Bin Zulkifli dan Sekretaris Desa Air Merah yang bernama saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali karena shabu tersebut merupakan titipan dari saudara Patris alias Kere yang merupakan penjual sabu – sabu yang kepada Terdakwa, titipan paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi temukan ketika menggeledah Terdakwa dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Rahmadi Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00:20 WIB saksi sedang tidur dirumah dan saksi terbangun karena ditelepon anggota Polisi yang mengatakan ada beberapa orang laki-laki yang ditangkap anggota Polisi didalam rumah Terdakwa, setelah mendapat telepon maka saksi langsung menuju lokasi, setelah sampai saksi melihat banyak anggota Polisi dan tidak lama kemudian sampai Sekretaris Desa dan ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat didepan 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi tersebut ada alat-alat penghisap shabu, kemudian saksi diminta Polisi untuk mendampingi Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Polisi disaksikan oleh saksi sebagai Kepala Desa Air Merah dan Sekretaris Desa Air Merah yang bernama saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut "ini shabu-shabu milik siapa" dan ketiga orang tersebut mengaku milik mereka beserta alat hisapnya karena saksi langsung mendengar saat Polisi menanyakan;
- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu)

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi lihat ketika saksi Juli Hendra dan saksi Franki menggeledah Terdakwa dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 4. Saksi Adi Kurniawan Alias Adi Bin Syafii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00:20 WIB saksi sedang sedang santai dirumah sambil menonton Televisi, tidak beberapa lama kemudian saksi menerima telepon dari anggota kepolisian bahwa ada beberapa orang laki-laki yang ditangkap anggota Polisi didalam rumah Terdakwa, setelah mendapat telepon maka saksi langsung menuju lokasi, setelah sampai saksi melihat banyak anggota Polisi dan sudah ada Kepala Desa dan ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi;
  - Bahwa pada waktu itu saksi melihat didepan 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi tersebut ada alat-alat penghisap shabu, kemudian saksi diminta Polisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mendampingi Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Polisi disaksikan oleh saksi sebagai Sekretaris Desa Air Merah dan Kepala Desa Air Merah yang bernama saksi Rahmadi Bin Zulkifli;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut "ini shabu-shabu milik siapa" dan ketiga orang tersebut mengaku milik mereka beserta alat hisapnya karena saksi langsung mendengar saat Polisi menanyakan;
- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi lihat ketika saksi Juli Hendra dan saksi Franki menggeledah Terdakwa dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 5. Saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 WIB Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke Warung untuk membeli Pop Mie dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Mansyur alias Mansyur menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik terdakwa sesampainya di rumah milik Terdakwa, saksi memasak Pop Mie sedangkan saksi Mansyur alias Mansyur bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi dan saksi Mansyur alias Mansyur "Buat Bong" kemudian saksi membengkokkan pipet plastik dan saksi Mansyur alias Mansyur membolongi botol Aqua untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi dan saksi Mansyur alias Mansyur untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saat saksi, saksi Mansyur alias Mansyur dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan;
  - Bahwa cara saksi, dan saksi Mansyur alias Mansyur mendapatkan 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dititip PATRIS alias KERE merupakan penjual sabu – sabu untuk terdakwa jual;
  - Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Terdakwa;
  - Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
6. Saksi Mansyur Als Mansyur Bin Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 WIB, Terdakwa bersama saksi mampir ke Warung untuk membeli Pop Mie dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik terdakwa sesampainya di rumah milik Terdakwa, saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat memasak Pop Mie sedangkan saksi bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi dan saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat "Buat Bong" kemudian saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat membengkokkan pipet plastic dan saksi membolongi botol Aqua untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi dan saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saat saksi, saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa cara saksi, dan saksi Mansyur alias Mansyur mendapatkan 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dititip PATRIS alias KERE merupakan penjual sabu – sabu untuk terdakwa jual;
- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik tanpa adanya paksaan dan segala keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Mansyur alias Mansyur pergi ke rumah temannya saudara Jef kemudian datang Terdakwa mengajak saksi Mansyur alias Mansyur ke Kecamatan Ipuh menggunakan mobil milik Terdakwa, kemudian

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm





sesampainya di Kecamatan Ipuh saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus, kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga, kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 WIB Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke Warung untuk membeli Pop Mie dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi M. Hosen alias Hosen kemudian Terdakwa mengajak saksi M. Hosen alias Hosen menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi M. Hosen alias Hosen, Terdakwa dan saksi Mansyur alias Mansyur menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik Terdakwa, sesampainya di rumah milik Terdakwa saksi M. Hosen alias Hosen memasak Pop Mie sedangkan saksi Mansyur alias Mansyur bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur "Buat Bong" kemudian saksi M. Hosen alias Hosen membengkokkan pipet plastik dan saksi Mansyur alias Mansyur membolongi botol Aqua untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari saudara Patris Alias Kere sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saat saksi M. Hosen alias Hosen, saksi Mansyur alias Mansyur dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan berada di depan Terdakwa, saksi M.Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur yang sedang duduk hendak menghisap atau mengonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Terdakwa tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang merupakan penjual narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa membantu mengantarkan barang narkoba sabu-sabu milik saudara Patris alias Kere;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Patris alias Kere dengan mengatakan *"lagi apo kini"* kemudian Terdakwa menjawab *"ngak lagi duduk la di rumah"* kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan *"mok ( yang artinya paman ) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok"* kemudian

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan "Jadi" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "iya kirim peta ya" kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu saudara Patris alias Kere mengirim peta kepada Terdakwa melalui WA (Whatsaap), kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang dan pada besok hari nya Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere mengatakan "RE, barang (sabu– sabu) uda aku ambil" dan saudara Patris alias Kere menjawab "iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau mau pakai ambil paket yang kecil aja mok" kemudian Terdakwa mengatakan "iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habisin (sambil tertawa)" dan saudara Patris alias Kere menjawab "iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil" kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "RE kok belum di jemput barang (sabu – sabu)" dan saudara Patris alias Kere mengatakan "ya" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil" dan Terdakwa mengatakan "iya la";

- Bahwa saudara Patris alias Kere merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada terdakwa paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa saudara Patris alias Kere menitipkan sabu – sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yang mana terdakwa terakhir kali membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yaitu awal bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa memesan melalui pesan WA (Whasaap) kepada saudara Patris alias Kere yang mana saudara Patris alias Kere meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) kepada saudara Patris alias Kere ke rekening yang di kirim oleh saudara Patris alias Kere dan saudara Patris alias Kere mengirimkan peta (lokasi tempat sabu – sabu) setelah mendapat peta kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat Peta yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa saat ini saudara Patris alias Kere berada dalam tahanan Lapas Bengkulu terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah;

Berat Kotor : 76,11 Gram;

Berat Bersih : 74,13 Gram;

BPOM : 0,05 Gram;

Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram;

- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KCKT./ST/NAR/12
--	--	--	-----------------

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Atas nama SUGIANTO Alias ATO ROSOK Bin SUROSO Nomor 445/09/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Methampitamin : (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923;
- 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "lagi apo kini" kemudian Terdakwa menjawab "ngak lagi duduk la di rumah" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "mok ( yang artinya paman ) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok" kemudian Terdakwa mengatakan "Jadi" kemudian saudara Patris alias Kere

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm





mengatakan "iya kirim peta ya" kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu saudara Patris alias Kere mengirim peta kepada Terdakwa melalui WA (Whatsaap), kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang dan pada besok hari nya Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere mengatakan "Re, barang (sabu-sabu) uda aku ambil" dan saudara Patris alias Kere menjawab "iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau mau pakai ambil paket yang kecil aja mok" kemudian Terdakwa mengatakan "iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habisin (sambil tertawa)" dan saudara Patris alias Keremenjawab "iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil" kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "Re kok belum di jemput barang (sabu – sabu)" dan saudara Patris alias Kere mengatakan "ya" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil" dan Terdakwa mengatakan "iya la";

- Bahwa saudara Patris alias Kere merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada terdakwa paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa saudara Patris alias Kere menitipkan sabu – sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yang mana terdakwa terakhir kali membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yaitu awal bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa memesan melalui pesan WA (Whasaap) kepada saudara Patris alias Kere yang mana saudara Patris alias Kere meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere kemudian Terdakwa

*Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) kepada saudara Patris alias Kere ke rekening yang di kirim oleh saudara Patris alias Kere dan saudara Patris alias Kere mengirimkan peta (lokasi tempat sabu – sabu) setelah mendapat peta kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat Peta yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Mansyur alias Mansyur pergi ke rumah temannya saudara Jef kemudian datang Terdakwa mengajak saksi Mansyur alias Mansyur ke Kecamatan Ipuh menggunakan mobil milik Terdakwa , kemudian sesampainya di Kecamatan Ipuh saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus , kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga, kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 WIB Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke Warung untuk membeli Pop Mie dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi M. Hosen alias Hosen kemudian Terdakwa mengajak saksi M. Hosen alias Hosen menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi M. Hosen alias Hosen, Terdakwa dan saksi Mansyur alias Mansyur menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik Terdakwa, sesampainya di rumah milik Terdakwa saksi M. Hosen alias Hosen memasak Pop Mie sedangkan saksi Mansyur alias Mansyur bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur “Buat Bong” kemudian saksi M. Hosen alias Hosen membengkokkan pipet plastik dan saksi Mansyur alias Mansyur membolongi botol Aqua untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari saudara Patris Alias Kere sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi M. Hosen alias Hosen, saksi Mansyur alias Mansyur dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu saksi Juli Hendra bin Ali Umar dan saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung bersama tim masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Rahmadi Bin Zulkifli, saksi Adi Kurniawan Alias Adi Bin Syafii, saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mansyur Als Mansyur Bin Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah;

Berat Kotor : 76,11 Gram;

Berat Bersih : 74,13 Gram;

B POM : 0,05 Gram;

Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi B POM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Atas nama SUGIANTO Alias ATO ROSOK Bin SUROSO Nomor 445/09/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Methampitamin : (+) Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “setiap orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGIANTO ALS ATO ROSOK BIN SUROSO ALM, diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah penggolongan narkotika yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "lagi apo kini" kemudian Terdakwa menjawab "ngak lagi duduk la di rumah" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "mok ( yang artinya paman ) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok" kemudian Terdakwa mengatakan "Jadi" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "iya kirim peta ya" kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu saudara Patris alias Kere mengirim peta kepada Terdakwa melalui WA (Whatsaap), kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang dan pada besok hari nya Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere mengatakan "Re, barang (sabu-sabu) uda aku ambil" dan saudara Patris alias Kere menjawab "iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau mau pakai ambil paket yang kecil aja mok" kemudian Terdakwa mengatakan "iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habisin (sambil tertawa)" dan saudara Patris alias Keremenjawab "iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil" kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "Re kok belum di jemput barang (sabu – sabu)" dan saudara Patris alias Kere mengatakan "ya" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil" dan Terdakwa mengatakan "iya la";

Menimbang, bahwa saudara Patris alias Kere merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada terdakwa paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa saudara Patris alias Kere menitipkan sabu – sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yang mana terdakwa terakhir kali membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yaitu awal bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa memesan melalui pesan WA (Whasaap) kepada saudara Patris alias Kere yang mana saudara Patris alias Kere meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) kepada saudara Patris alias Kere ke rekening yang di kirim oleh saudara Patris alias Kere dan saudara Patris alias Kere mengirimkan peta (lokasi tempat sabu – sabu) setelah mendapat peta kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat Peta yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere untuk mengambil sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Mansyur alias Mansyur pergi ke rumah temannya saudara Jef kemudian datang Terdakwa mengajak saksi Mansyur alias Mansyur ke Kecamatan Ipuh menggunakan mobil milik Terdakwa , kemudian sesampainya di Kecamatan Ipuh saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus , kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga, kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 WIB Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke Warung untuk membeli Pop Mie dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi M. Hosen alias Hosen kemudian Terdakwa mengajak saksi M. Hosen alias Hosen menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi M. Hosen alias Hosen, Terdakwa dan saksi Mansyur alias Mansyur menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya langsung menuju rumah milik Terdakwa, sesampainya di rumah milik Terdakwa saksi M. Hosen alias Hosen memasak Pop Mie sedangkan saksi Mansyur alias Mansyur bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur “Buat Bong” kemudian

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



saksi M. Hosen alias Hosen membengkokkan pipet plastik dan saksi Mansyur alias Mansyur membolongi botol Aqua untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari saudara Patris Alias Kere sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saat saksi M. Hosen alias Hosen, saksi Mansyur alias Mansyur dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu saksi Juli Hendra bin Ali Umar dan saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung bersama tim masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Rahmadi Bin Zulkifli, saksi Adi Kurniawan Alias Adi Bin Syafii, saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mansyur Als Mansyur Bin Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES. Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara dan terhadap kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api

*Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 diakui kepemilikannya oleh saksi Mansyur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7 diakui kepemilikannya oleh saksi M. Hosen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah;

Berat Kotor : 76,11 Gram;  
Berat Bersih : 74,13 Gram;  
BPOM : 0,05 Gram;  
Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :  
Bentuk : Kristal  
Warna : Putih Bening  
Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Atas nama SUGIANTO Alias ATO ROSOK Bin SUROSO Nomor 445/09/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Methampitamin : (+) Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 74,08 Gram atau sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) merupakan milik dari saudara Patris alias Kere yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diambil kembali oleh orang suruhan dari saudara Patris alias Kere;

Menimbang, bahwa saudara Patris alias Kere merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada Terdakwa dan saat ini saudara Patris alias Kere berada dalam tahanan Lapas Bengkulu terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan “tanpa hak menjadi perantara dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya mencapai 74,08 Gram”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

*Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "lagi apo kini" kemudian Terdakwa menjawab "ngak lagi duduk la di rumah" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "mok ( yang artinya paman ) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok" kemudian Terdakwa mengatakan "Jadi" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "iya kirim peta ya" kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu saudara Patris alias Kere mengirim peta kepada Terdakwa melalui WA (Whatsaap), kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang dan pada besok hari nya Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere mengatakan "Re, barang (sabu-sabu) uda aku ambil" dan saudara Patris alias Kere menjawab "iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau mau pakai ambil paket yang kecil aja mok" kemudian Terdakwa mengatakan "iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habisin (sambil tertawa)" dan saudara Patris alias Keremenjawab "iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil" kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi saudara Patris alias Kere dengan mengatakan "Re kok belum di jemput barang (sabu – sabu)" dan saudara Patris alias Kere mengatakan "ya" kemudian saudara Patris alias Kere mengatakan "tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil" dan Terdakwa mengatakan "iya la";

Menimbang, bahwa saudara Patris alias Kere merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada terdakwa paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa saudara Patris alias Kere menitipkan sabu – sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yang mana terdakwa terakhir kali membeli sabu – sabu dengan saudara Patris alias Kere yaitu awal bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa memesan melalui pesan WA (Whasaap) kepada saudara Patris alias Kere yang mana saudara Patris alias Kere meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) kepada saudara Patris alias Kere ke rekening yang di kirim oleh saudara Patris alias Kere dan saudara Patris alias Kere mengirimkan peta (lokasi tempat sabu – sabu) setelah mendapat peta kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat Peta yang dikirim oleh saudara Patris alias Kere untuk mengambil sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 74,08 Gram atau sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) merupakan milik dari saudara Patris alias Kere yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diambil kembali oleh orang suruhan dari saudara Patris alias Kere;

Menimbang, bahwa saudara Patris alias Kere merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada Terdakwa dan saat ini saudara Patris alias Kere berada dalam tahanan Lapas Bengkulu terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Terdakwa menerima titipan sabu – sabu dari saudara Patris alias Kere yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;

*Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk membantu saudara Patris alias Kere melakukan suatu tindak pidana Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (pleger) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (doen pleger) dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Mansyur alias Mansyur pergi ke rumah temannya saudara Jef kemudian datang Terdakwa mengajak saksi Mansyur alias Mansyur ke Kecamatan Ipuh menggunakan mobil milik Terdakwa , kemudian sesampainya di Kecamatan Ipuh saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus , kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga, kemudian Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 WIB Terdakwa bersama saksi Mansyur alias Mansyur mampir ke Warung untuk membeli Pop Mie dan diwarung tersebut bertemu dengan saksi M. Hosen alias Hosen kemudian Terdakwa mengajak saksi M. Hosen alias Hosen menaiki mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi M. Hosen alias Hosen, Terdakwa dan saksi Mansyur alias Mansyur menjemput anak dari Terdakwa selanjutnya

*Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



langsung menuju rumah milik Terdakwa, sesampainya di rumah milik Terdakwa saksi M. Hosen alias Hosen memasak Pop Mie sedangkan saksi Mansyur alias Mansyur bakar-bakar sampah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur "Buat Bong" kemudian saksi M. Hosen alias Hosen membengkokkan pipet plastik dan saksi Mansyur alias Mansyur membolongi botol Aqua untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari saudara Patris Alias Kere sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB saat saksi M. Hosen alias Hosen, saksi Mansyur alias Mansyur dan Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu saksi Juli Hendra bin Ali Umar dan saksi Franki Manurung anak dari J.Manurung bersama tim masuk ke dalam rumah milik Terdakwa melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Rahmadi Bin Zulkifli, saksi Adi Kurniawan Alias Adi Bin Syafii, saksi M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mansyur Als Mansyur Bin Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar dan bersama-sama mengajak saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mansyur Als Mansyur Bin Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa dengan menyuruh saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur dengan perkataan "Buat Bong", lalu dibuat oleh saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur dengan tujuan untuk mengisap shabu-shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi M. Hosen alias Hosen dan saksi Mansyur alias Mansyur tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

*Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm atas nama Para Terdakwa M. Hosen alias Hosen dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Kegiatan Pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO ALS ATO ROSOK BIN SUROSO ALM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram didahului dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo;
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah;
  - 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok;
  - 1 (satu) buah senter kepala;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923;
  - 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm atas nama Para Terdakwa M. Hosen alias Hosen dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniza Rahma Pertiwi, S.H , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mkm